

Kelurahan Karang Anyar

JL. SEROJA RT 37 77111 081255188965

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Barat /
Kelurahan Karang Anyar



Pelayanan Umum

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP Pewaris dan/atau
2. Fotocopy Kartu Keluarga Pewaris dan/atau
3. Fotocopy Buku Nikah/Akta Perkawinan Pewaris
4. Fotocopy Surat Keterangan Kematian/Akta Kematian
5. Fotocopy KTP Para Ahli Waris
6. Fotocopy Kartu Keluarga Para Ahli Waris dan/atau
7. Fotocopy Akta Kelahiran para Ahli Waris
8. Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditandatangani Para Ahli Waris atau ditandatangani minimal 2 (dua) Ahli Waris apabila Ahli Waris lebih dari 2 (dua) orang dewasa, bukan anak-anak dan berdomisili diluar Kota Tarakan, bermaterai dan diketahi RT setempat
9. Surat Keterangan Ahli Waris yang diterbitkan oleh Kelurahan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada Petugas Pelayanan di Meja Pelayanan
2. Kepala Seksi Tata Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan kepada Camat melalui Petugas Pelayanan
3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membubuhkan paraf persetujuan, dan menyampaikan kepada Camat melalui petugas pelayanan
4. Camat Menandatangani/Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris
5. Petugas Pelayanan memberikan nomor registrasi, membubuhkan stempel dan menyerahkan kepada Pemohon
6. Pemohon menerima Surat Keterangan Ahli Waris yang telah ditandatangani/diLegalisasi

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif



Kelurahan Karang Anyar

JL. SEROJA RT 37 77111 081255188965

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Barat /
Kelurahan Karang Anyar

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris

Pengaduan Layanan

081255188965